

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Rifai Lumbantoruan<sup>1</sup>, Junifer Dame Panjaitan<sup>2</sup>  
[sihombingfay98@gmail.com](mailto:sihombingfay98@gmail.com)<sup>1</sup>, [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas MPU Tantular

### ABSTRAK

Kajian terhadap kebijakan hukum pidana sering kali lebih menitikberatkan pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan, sementara posisi korban cenderung terabaikan dalam proses penegakan hukum. Dalam perihal HAM, korban memiliki kepastian untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta pemulihan yang layak atas penderitaan yang dialaminya. Jurnal dibentuk dalam rangka menganalisis serta mengevaluasi tindakan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia kepada korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum nasional serta internasional lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui sudut pandang perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan sudut pandang konseptual (conceptual approach), serta dianalisis berdasarkan deskriptif-analitis. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak korban, seperti hak menerima restitusi, remunerasi, dan pemulihan, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya berperspektif korban. Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban mengindikasikan adanya kekosongan normatif dan lemahnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap korban. Lebih lanjut, penegakan hak-hak korban selalu menemui banyak kesulitan, termasuk terbatasnya akses terhadap keadilan, ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, serta minimnya mekanisme yang berpihak kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan dasar dan pedoman HAM dan keadilan restoratif, yang secara aktif mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Reformasi ini mencakup penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan korban, penguatan institusi pendukung, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif korban dalam penanganan perkara pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka keadilan yang menyeluruh.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Korban Kejahatan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif.

### PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai komponen hukum nasional yang merupakan salah satu sentral untuk membentuk keamanan masyarakat dan mewujudkan perlindungan terhadap hak perorangan dalam masyarakat. Dalam paradigma klasik, hukum pidana lebih berfokus pada aspek penjeratan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan (offender-oriented), sementara posisi korban sering kali ditempatkan secara pasif sebagai objek di penyelenggaraan peradilan pidana. Padahal, eksistensi korban merupakan subjek yang secara langsung menderita akibat tindak pidana seharusnya menjadi perhatian utama dalam formulasi dan implementasi kebijakan hukum pidana. Ketidakseimbangan perhatian terhadap pelaku dengan korban dalam sistem peradilan pidana telah menjadi isu penting yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, khususnya dalam kerangka hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara terang mengakui serta menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak untuk rasa aman,

terlindungi oleh hukum secara adil, serta pemulihan atas tindakan yang dialami.

Dalam konteks ini, korban tindak kejahatan patut terlindungi, menerima kompensasi, dan rehabilitasi yang menjadi dasar penegakan hak asasi manusia yang wajib diselenggarakan oleh negara. Namun, disaat praktiknya, penyelenggaraan peraturan pidana di tanah air kita kerap menunjukkan lemahnya perhatian terhadap pemulihan hak korban. Korban kerap kali diabaikan dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, bahkan tidak memperoleh keadilan yang seimbang dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti hak atas bantuan hukum hingga perlakuan yang manusiawi.

Perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern menuntut adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*), di mana pemulihan terhadap korban menjadi fokus utama. *Restorative justice* menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, diberdayakan, dan dipulihkan secara utuh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Prinsip ini selaras dengan norma-norma di seluruh dunia dan tertuang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985.

Melihat pentingnya posisi korban di pelaksanaan peradilan pidana serta urgensi integrasi perspektif HAM dalam kebijakan hukum pidana, maka kajian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia memperlakukan korban tindak pidana. Penelitian ini tidak hanya akan membahas aspek normatif dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga menelaah praktik implementasi perlindungan korban dalam penyelenggaraan peradilan pidana saat ini.

Kiranya demikian, tulisan ini bertujuan untuk:

Menganalisis tindakan hukum pidana Indonesia untuk memastikan layak atau tidak bagi korban kejahatan dari perspektif hak asasi manusia;

Mengidentifikasi kekurangan pada regulasi dan implementasi perlindungan korban

1 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 106.

Merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan yang ditujukan kepada korban kejahatan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk sebuah sistem hukum pidana yang bukan sekedar represif kepada pelaku, namun dapat bertindak responsif dan humanis terhadap korban, sebagaimana amanat peraturan Hak Asasi Manusia dan pedoman dasar keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Landasan Teori**

Pelaksanaan penelitian hukum, penggunaan teori hukum merupakan landasan awal untuk mengonstruksi analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks penyelenggaraan hukum pidana terhadap korban berdasarkan perspektif hak asasi manusia, beberapa teori relevan digunakan untuk mendukung pendekatan normatif dan memperjelas posisi korban dalam lingkup peradilan pidana.

### **Teori Hukum Pidana**

Teori hukum pidana mempelajari norma-norma yang mengatur tentang tindakan yang tidak di izinkan dan diberikan sanksi pidana, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap pelaku pelanggaran. Dalam kerangka

klasik, fokus hukum pidana adalah pada pelaku dan pencegahan kejahatan, bukan pada pemulihan hak korban. Namun, paradigma hukum pidana kontemporer mengalami pergeseran dengan semakin diberikannya perhatian terhadap perlindungan korban<sup>2</sup>.

Hukum pidana juga mencerminkan nilai keadilan yang tidak berpihak, yang hadir untuk kepentingan negara, pelaku, dan korban. Dengan demikian, pengaturan hukum

2 Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

pidana wajib mempertimbangkan aspek perlindungan hak korban, baik dalam perumusan undang-undang maupun pelaksanaannya.

### **Teori Hak Asasi Manusia**

Pedoman mengenai kemanusiaan berpijak pada keyakinan bahwa semua orang memiliki hak dasar yang melekat dimulai saat dilahirkan dan wajib dihormati oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan, keadilan, rasa aman, dan pemulihan jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, korban tindak pidana merupakan pihak yang hak asasinya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan, dan oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang adil dari negara<sup>3</sup>.

Hak-hak korban sebagai hal penting mengenai hak asasi manusia telah ditegaskan di berbagai perangkat peraturan internasional serta nasional. Secara nasional, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan seluruh manusia wajib mendapat perlindungan hukum yang setara hingga perlakuan yang seadil-adilnya di depan hukum<sup>4</sup>.

### **Teori Viktimologi (Victimology)**

Viktimologi adalah cabang pengetahuan mengenai hukum, secara khusus membahas dinamika korban dan pelaku kejahatan serta bagaimana sistem peradilan memberikan jaminan bahwa korban terlindungi. Dalam pendekatan ini, korban bukan saja dinilai semata-mata sebagai alat pembuktian, namun juga merupakan subjek hukum yang wajib mendapatkan perhatian, penghormatan, dan pemulihan.

Viktimologi juga mengkritisi sistem hukum pidana yang selama ini lebih berpihak kepada pelaku. Oleh karena itu, teori ini mendorong reformasi kebijakan hukum pidana agar lebih mengakomodasi hak-hak korban, termasuk melalui restitusi, kompensasi, dan partisipasi dalam proses peradilan.

3 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 95.

4 Pasal 17 & Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Teori Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah sudut pandang alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana dalam hal ini menekankan pada proses pemulihan atas kerugian korban melalui partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengedepankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Model keadilan restoratif tidak hanya sebagai metode penyelesaian, namun dikenal sebagai filosofi baru dalam hukum pidana yang menempatkan korban sebagai bagian sentral dalam proses peradilan. Dalam konteks hak asasi manusia, keadilan restoratif relevan karena mendukung hak korban untuk mendapatkan pengakuan, partisipasi, dan pemulihan yang adil<sup>5</sup>.

### **Kerangka Konseptual**

Skema konsep pada riset ini bertujuan menjabarkan istilah dan konsep utama yang digunakan, sehingga analisis yang dibangun memiliki kejelasan makna dan arah.

### **Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keputusan sosial yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan tindakan legislasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana. Dalam pendekatan ini, kebijakan hukum pidana bukan saja menitikberatkan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga diwajibkan mencakup perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari sistem keadilan yang berkeadilan<sup>6</sup>.

### **Korban Tindak Pidana**

Korban adalah seseorang atau komunitas telah tersakiti secara fisik, mental, emosional, atau dampak pada keuangan sebagai akibat langsung dari terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem hukum pidana, korban sering kali tidak memperoleh keadilan yang proporsional. Oleh karena itu, definisi korban tidak boleh dibatasi

5 Romli Atmasasmita, *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, (Jakarta: Center for Crime and Justice Reform, 2004), hlm. 22.

6 Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori & Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 85.

secara sempit, tetapi mencakup pula hak-haknya untuk diakui, dilindungi, dan dipulihkan.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban**

Perlindungan terhadap korban tidak semata-mata tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan mandat hukum. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, dan sarana pemulihan yang efektif kepada korban. Hal ini sejalan dengan prinsip non-discrimination dan equality before the law yang menjadi tonggak utama dalam ketentuan HAM<sup>7</sup>.

### **Integrasi Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Pidana**

Integrasi dasar keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana menjadi salah satu bentuk aktualisasi bahwa korban dapat terlindungi. Negara wajib memberi ruang bagi korban aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan mendapatkan pemulihan yang layak, maka keadilan yang dicita-citakan hukum dapat tercapai secara substantif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban: Suatu Tinjauan Normatif**

Dalam sistem pidana Indonesia korban tindak pidana secara historis kurang mendapatkan perhatian yang sepadan dibandingkan pelaku. Norma-norma hukum pidana lebih menitikberatkan pada tindakan represif terhadap pelaku, sedangkan posisi korban kerap kali bersifat pasif dalam sistem peradilan pidana. perihal literatur yang dimaksud dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara implisit menempatkan korban sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak substantif dalam pelaksanaan peradilan<sup>8</sup>.

7 Komnas HAM, *Pedoman Penanganan Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hlm. 27.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 24 dan 25.

Pendekatan yuridis normatif menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>9</sup>. Kepastian korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan merupakan hal tidak terpisahkan dari hak asasi serta tidak dapat diabaikan dalam proses hukum.

Perkembangan norma hukum positif Indonesia telah mengarah pada pengakuan yang lebih eksplisit terhadap hak-hak korban. Hal ini dapat ditemukan diberbagai instrumen

hukum, seperti:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban agar memperoleh perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta hak atas kompensasi dan restitusi<sup>10</sup>.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang menjadi implementasi normatif perlindungan korban tindak pidana<sup>11</sup>.

Namun demikian, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak korban, serta kurangnya anggaran dan infrastruktur dukungan, menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal<sup>12</sup>.

Analisis Yuridis terhadap Norma Hukum yang Mengatur Hak Korban

Secara yuridis normatif, perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat fragmentaris. Dalam KUHP dan KUHPA, tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur hak-hak korban sebagai subjek hukum. KUHPA hanya memberi

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 17.

10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 5 dan Pasal 7.

11 Peraturan Pemerintah Republik- Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

12 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: CitraA ditya Bakti, 2010), hlm. 43.

peran kepada korban sebatas pelapor atau saksi, tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis atau sosial mereka pasca-kejahatan<sup>13</sup>.

Sebaliknya, dalam kerangka hukum hak asasi manusia, posisi korban justru sangat sentral.

Pasal 9 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa. Setiap orang Berhak Atas Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta perlakuan yang adil dan perlindungan yang sama di hadapan hukum<sup>14</sup>. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk melindungi korban dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan untuk memastikan adanya pemulihan hak-hak korban secara utuh.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang mengikat negara. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan bahwa korban harus mendapatkan pengakuan, dukungan, dan pemulihan melalui proses peradilan<sup>15</sup>.

Integrasi Nilai HAM dan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Pidana

Salah satu arah kebijakan hukum pidana modern adalah integrasi nilai-nilai hak asasi manusia melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan hak dan kebutuhan korban.

Restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang- undangan, misalnya:

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, yang mendorong penyelesaian perkara dengan pendekatan musyawarah

dan pemulihan<sup>16</sup>.

13 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 212.

14 Pasal 9 dan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

15 United Nations General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Resolution 40/34, 29 November 1985.

16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur prosedur penyelesaian kasus melalui mediasi penal<sup>17</sup>.

Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif mencerminkan respons hukum positif terhadap prinsip-prinsip HAM dalam memperkuat posisi korban sebagai subjek yang dilindungi hukum, serta mendukung perwujudan sistem peradilan pidana yang adil dan humanistik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih belum optimal, terutama dalam konteks keberadaan dan posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur hak-hak korban, dan lebih fokus pada aspek penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum acara pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang *victim-oriented*.

Kebijakan hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan positif dengan hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 merupakan langkah konkret dalam

17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 4

memperkuat kedudukan korban dalam sistem hukum pidana. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, norma-norma tersebut masih menghadapi tantangan implementatif, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesadaran aparat penegak hukum.

Pendekatan hukum yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan restoratif menjadi paradigma alternatif yang penting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana di masa depan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai aktor utama dalam proses pemulihan keadilan. Perlindungan terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi materiil, tetapi juga mencakup pengakuan, partisipasi, dan pemulihan secara psikologis dan sosial. Pendekatan keadilan restoratif yang mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan bahwa negara mulai merespons kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Dari perspektif yuridis normatif, kebijakan hukum pidana terhadap korban harus

disusun secara integral dan sistemik, dengan berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Perlindungan korban bukan semata kewajiban moral, tetapi merupakan mandat konstitusional negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperinci dalam berbagai instrumen hukum nasional.

### **Saran**

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap KUHAP untuk memasukkan ketentuan eksplisit mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, sehingga keberadaan korban diakui secara hukum sebagai subjek yang memiliki hak substantif.

Diperlukan penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran yang memadai untuk lembaga-lembaga yang menangani perlindungan korban, seperti LPSK, agar pelaksanaan hak atas kompensasi, restitusi, dan perlindungan dapat terwujud secara nyata.

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) melalui pendidikan dan pelatihan tentang viktimologi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, sehingga terdapat kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam memperlakukan korban secara adil dan manusiawi.

Negara perlu terus mendorong integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum pidana sebagai pendekatan pelengkap yang responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian berbasis dialog, pemulihan, dan rekonsili

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mulyadi, Lilik. Perlindungan Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Dokumen Internasional
- United Nations General Assembly. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Resolution 40/34, 29 November 1985.